



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Tuapejat KM. 5 Tuapejat - Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp : (0759) 320661 – Fax: (0759) 320035 – Email : dpmptsp_mentawai@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Nomor 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUGAS HOTLINE PELAYANAN PENGADUAN
DAN KONSULTASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang, maka perlu dibentuk Petugas Hotline Pelayanan Pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta membantu kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu dibentuk Petugas Konsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Petugas Hotline Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Petugas Hotline Pelayanan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan/petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan Petugas Hotline Konsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan keanggotaan/petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Keputusan ini;

KETIGA

: Petugas Hotline Pelayanan Pengaduan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
- c. Menganalisis permasalahan yang diajukan;
- d. Melakukan koordinasi dan meminta pertimbangan teknis dari instansi terkait (bila membutuhkan pertimbangan teknis), terkait permohonan pengaduan yang diajukan masyarakat;
- e. Memberikan jawaban/alternatif/penyelesaian terhadap pengaduan yang diajukan masyarakat.

KEEMPAT

: Petugas Hotline Konsultasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. Memberikan informasi tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Memberikan informasi tentang penggunaan aplikasi perizinan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 18 Desember 2023



MOTISOKH HURA, SE., M.A.P.
NIP. 19700407 200501 1 008

Lampiran 1 : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Nomor : 18 TAHUN 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

PETUGAS HOTLINE PELAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NOMOR KONTAK/WA HOTLINE
01.	MOTISOKHI HURA, SE., M.A.P	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	081374093388
02.	UMARUDIN, SP	KABID. PTSP	KETUA	081281151975
03.	YUDHA EKA SAPUTRA, SE., MM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIS	085163612827
04.	SITAMA WARUWU, S.Si., M.A.P	KABID PM	ANGGOTA	081363764588
05.	ROBERTIUS, S. Sos., MM	KABID KETENAGA KERJAAN	ANGGOTA	082116327662
06.	JETRO, S.Th., M.Ec.Dev	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	ANGGOTA	081267621011
07.	SRI DELVITA HULU, S. Psi	TENAGA PENDAMPING	ANGGOTA	082321812953
08.	NIKO KARDIA, SE	OPERATOR TEKNIS ADMINISTRASI	ANGGOTA	082285459316



MOTISOKHI HURA, SE., M.A.P
NIP. 19700407 200501 1 008

Lampiran 2 : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Nomor : 18 TAHUN 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

PETUGAS HOTLINE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	NOMOR KONTAK/WA HOTLINE
01.	ROSETTA SIRIRUI, S.Kom, MM	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB	081363544447
02.	UMARUDIN, SP	KABID. PTSP	KETUA	081281151975
03.	YUDHA EKA SAPUTRA, SE., MM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	SEKRETARIS	085163612827
04.	SITAMA WARUWU, S.Si., M.A.P	KABID PM	ANGGOTA	081363764588
05.	ROBERTIUS, S. Sos., MM	KABID KETENAGA KERJAAN	ANGGOTA	082116327662
06.	ROSALIA DESNI TAILELEU, S. Kom., MM		ANGGOTA	082169874169
07.	SRI DELVITA HULU, S. Psi	TENAGA PENDAMPING	ANGGOTA	082321812953
08.	NIKO KARDIA, SE	OPERATOR TEKNIS ADMINISTRASI	ANGGOTA	082285459316

KEPALA

MOTISOKHIMURA, SE., M.A.P
NIP. 19700407 200501 1 008